



PUTUSAN
Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal/Lahir Gianyar, 29 Januari 1984, Jenis kelamin laki-laki, Status Kawin, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

Tergugat, Tempat/Tanggal/Lahir Klungkung, 17 Oktober 1987, Jenis kelamin Perempuan, Status Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di, Kabupaten Gianyar selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 07 Desember 2022 dalam Register Nomor-----/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, pada tanggal 11 April 2003 di, Kabupaten Gianyar dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar No. -----/CS/2005 sehingga perkawinan tersebut adalah Sah ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak ke 1**, lahir di Bangli pada tanggal 22 Desember 2003
- **Anak ke 2** lahir di Gianyar pada tanggal 16 Januari 2007
- **Anak ke 3**, lahir di Gianyar pada tanggal 19 Desember 2008

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagai layaknya suami-istri pada umumnya sebagaimana tujuan perkawinan yang termuat dalam undang-undang perkawinan

4. Bahwa sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat tidak pernah tinggal di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat kalau di tanya Tergugat malah ribut dan emosi, awal tahun 2022 dari semenjak itu Tergugat pergi dari rumah Penggugat tanpa memberitahu Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya Penggugat berusaha bersabar dengan memberikan kesempatan dengan harapan suatu ketika Tergugat akan sadar atas kesalahannya dan sanggup untuk memperbaiki diri, Namun semua itu tidak sesuai harapan;

6. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dari semenjak itu dikarenakan Tergugat tidak pernah mau peduli dengan tanggung jawab terhadap anak sebagai seorang Ibu, dan acuh dengan nasehat-nasehat dan kesempatan yang diberikan Penggugat selaku suami terhadap Tergugat selaku istri ;

7. Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah Tergugat di Klungkung, sebanyak 2 kali namun Tergugat tidak mau balik ke Gianyar sampai saat ini dengan alasan minta cerai saja ;

8. Dan semenjak itu awal tahun 2022 komunikasi antar Penggugat dan Tergugat mulai sangat buruk bahkan hampir 6 (enam) bulan tanpa komunikasi dalam keadaan jarak jauh;

9. Bahwa dengan sikap dari Tergugat yang bertindak sekehendak hatinya membuat Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan sudah pisah ranjang selama 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan tersebut melalui perceraian atau putus karena perceraian ;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah tidak ada jalan lain lagi selain perceraian untuk menyelesaikan kesulitan dan penderitaan yang Penggugat alami karena upaya untuk rujuk kembali sudah tidak mungkin lagi untuk ditempuh, sehingga dengan demikian mohon agar perceraian tersebut didaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar di dalam Akta Perceraian;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar dan telah dicatat pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar nomor -----/CS/2005 sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat Yaitu
 - Anak kesatu, lahir di Bangli pada tanggal 22 Desember 2003;
 - Anak kedua, lahir di Gianyar pada tanggal 16 Januari 2007;
 - Anak ketiga, lahir di Gianyar pada tanggal 19 Desember 2008;

adalah anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama Anak kesatu, Anak kedua dan Anak ketiga, dimana kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh) hari terhitung sejak Putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register untuk itu .

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini .

atau ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain , maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) tanggal 08 Desember 2022, dan tanggal 21 Desember 2022, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----/CS/2005 tertanggal 22 Desember 2005 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----/IST/2005, tertanggal 22 Desember 2005 atas nama Anak kesatu, yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti : P-2 ;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----/IST/2012, tertanggal 30 Maret 2012 atas nama anak kedua, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti : P-3 ;

4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ---/IST/2012, tertanggal 30 Maret 2012 atas nama anak ketiga, yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti : P-4 ;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Cerai tertanggal 04 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti : P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu keluarga atas nama kepala keluarga ----- No. -----, tertanggal 31-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya diberi tanda P-6 ;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama -----NIK -----, tanggal 29-01-2017, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi **kesatu** dan saksi **kedua** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. **Kesatu**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 April 2003 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di, Kab. Gianyar, Bali; dan Dalam

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;

- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang pertama anak laki-laki yaitu -----, lahir di Bangli pada tanggal 22 Desember 2003, anak yang kedua perempuan, yang bernama ----- lahir di Gianyar pada tanggal 16 Januari 2007, anak yang ketiga Perempuan yang bernama ----- lahir di Gianyar pada tanggal 19 Desember 2008;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah perekonomian yaitu Tergugat selalu merasa tidak pernah cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat sehingga Tergugat memilih pergi dari rumah Penggugat selain itu Tergugat tidak pernah peduli dengan tanggung jawabnya sebagai ibu terhadap anak-anaknya dan Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat ,
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat (ayah kandung);
- Bahwa Setahu saksi Penggugat pernah datang kerumah Tergugat untuk mencari Tergugat tapi Tergugat tidak mau kembali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. **kedua**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 11 April 2003 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di, Kab. Gianyar, Bali; dan Dalam perkawinan tersebut Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang pertama anak laki-laki yaitu ----, lahir di Bangli pada tanggal 22 Desember 2003, anak yang kedua perempuan, yang bernama ----- lahir di Gianyar pada tanggal 16 Januari 2007, anak yang ketiga Perempuan yang bernama ----- lahir di Gianyar pada tanggal 19 Desember 2008;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah perekonomian yaitu Tergugat selalu merasa tidak pernah cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat sehingga Tergugat memilih pergi dari rumah Penggugat selain itu Tergugat tidak pernah peduli dengan tanggung jawabnya sebagai ibu terhadap anak-anaknya dan Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat,
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat (ayah kandung);
- Bahwa Setahu saksi Penggugat pernah datang kerumah Tergugat untuk mencari Tergugat tapi Tergugat tidak mau kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut dengan berdasarkan Pasal 283 R.Bg maka kepada pihak Penggugat menurut hemat Majelis haruslah dibebani untuk membuktikan akan kebenaran dari dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **kesatu** dan saksi **kedua** yang telah menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan, dihubungkan dengan bukti surat dan bukti saksi - saksi dari Penggugat Majelis Hakim menyimpulkan adanya dalil-dalil yang tidak perlu dibuktikan lagi yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 11 April 2003 secara Agama Hindu dan Adat Bali, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: ---/CS/2005, tertanggal 22 Desember 2005;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu: yang pertama berjenis kelamin laki-laki yang bernama ---, lahir di Bangli pada tanggal 22 Desember 2003, anak yang kedua perempuan, yang bernama ----- lahir di Gianyar pada tanggal 16 Januari 2007, anak yang ketiga Perempuan yang bernama ----- lahir di Gianyar pada tanggal 19 Desember 2008;
- Bahwa sudah sejak Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan yaitu apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis adalah tentang adanya permasalahan yang dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, suatu perkawinan dapat putus karena perceraian apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi – saksi yaitu saksi **kesatu** dan saksi **kedua** telah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal Tanggal 11 April 2003 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat. Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama berjenis kelamin laki-laki bernama -----, anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama ----- dan anak ketiga berjenis kelamin perempuan bernama -----. Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang baru mengarungi bahtera rumah tangga, namun setelah berjalannya rumah tangga mereka, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri menjadi tidak baik dikarenakan masalah perekonomian yaitu Tergugat selalu merasa tidak pernah cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat sehingga Tergugat memilih pergi dari rumah Penggugat selain itu Tergugat tidak pernah peduli dengan tanggung jawabnya sebagai ibu terhadap anak-anaknya dan Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat Meskipun ada upaya dari pihak Penggugat untuk mencari Tergugat tapi Tergugat tidak mau kembali akibatnya dari Penggugat maupun Tergugat kedua-duanya sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya masing-masing sebagai suami maupun istri untuk dapat membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar bahwa bukti surat ini menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah kawin/nikah berdasarkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor: -----/CS/2005, tertanggal 22 Desember 2005 dan sesuai dengan data base Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan Tergugat sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan karenanya petitum ke-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni yang bernama ----- lahir di Bangli pada tanggal 22 Desember 2003 berumur diatas 19 (sembilan belas) Tahun, ----- lahir di Gianyar pada tanggal 16 Januari 2007 berumur 15 (limabelas) Tahun dan ----- lahir di Gianyar pada tanggal 19 Desember 2008 berumur 14 (empat belas) Tahun ;

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak Pertama Penggugat dan Tergugat yakni ----- telah dewasa maka dianggap sudah dapat menentukan pilihan sendiri sehingga mengenai pengasuhannya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya, sementara terhadap anak Penggugat dan Tergugat yakni ----- dan ----- yang belum dewasa dan dalam perkara *a quo* sebagai orang tua dari anak kedua dan ketiga tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut sehingga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak asuh atas anak adalah diberikan bersama kepada Penggugat dan Tergugat dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas Petitum Penggugat pada poin 4 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan sepanjang pengasuhan hak asuh anak ----- dan ----- dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh karenanya petitum ke-5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum ke-5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam R.Bg, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan, namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 11 April 2003, bertempat di rumah Tergugat yaitu di Kab.Gianyar, Bali, dan telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Kutipan Akta Nomor 13013/CS/2005, pada tanggal 22 Desember 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat Yaitu -----, lahir di Bangli pada tanggal 22 Desember 2003, -----, lahir di Gianyar pada tanggal 16 Januari 2007, -----, lahir di Gianyar pada tanggal 19 Desember 2008 adalah anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ----- dan -----, dimana kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan / dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, S.H.,M.H. dan Dr.I NYOMAN DIPA RUDIANA,S.E.,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor -----/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 07

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 Putusan tersebut, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H.,M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua.

DEWI SANTINI, S.H., M.H. ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H.

Dr.I NYOMAN DIPA RUDIANA,S.E.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang.....	Rp250.000,00;
4. PNBP.....	Rp 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp100.000,00;
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
7. Materai.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp470.000,00

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Gin